

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

# Peralihan Hak Pewarisan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon / para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Akte Wasiat noterial.
6. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
7. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP / PPH untuk perolehan tanah lenih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Sertipikat Asli


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang



1. Membawa identitas diri
2. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
5. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
6. Proses layanan
7. Penyerahan layanan di loket penyerahan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

5 Hari kerja

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan dengan rumus (nilai tanah(per m2)\*luas tanah (m2))/1000

### Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

### Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838